

BAB II

LANDASA TEORI

A. Penyuluh Perkawinan

1. Pengertian Penyuluh

Penyuluh berasal dari kata suluh. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), penyuluh adalah pemberi penerangan, penunjuk jalan, pengintai, mata-mata.¹ Jadi penyuluh adalah seseorang yang memberikan petunjuk akan suatu hal yang sedang dialami. Dalam istilah penyuluh berasal dari bahasa Inggris *counselling*, suatu nama yang pada umumnya diberikan kepada bentuk penerapan dari psikologi pendidikan. Dalam bahasa Arab istilah bimbingan dan penyuluhan disebut dengan nama *al irsyah* dan *nafsiyah* yang artinya bimbingan kejiwaan.

Menurut teori H. Arifin penyuluh adalah hubungan timbal balik antara dua individu, dimana seorang (Penyuluh) berusaha membantu yang lain (klien) untuk mencapai pengertian tentang dirinya sendiri dengan hubungannya dalam masalah yang dihadapi pada saat itu dan mungkin pada waktu yang akan datang.²

¹ Depdiknas, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h. 1549.

² Arifin, *Pedoman Pelaksanaan Bimbingan dan Penyuluh Islam*, (Bandung : Pt Golden Terayon Press, 1994), h. 10-11.

Penyuluh adalah orang yang memiliki peran, tugas atau profesi yang memberikan pendidikan, bimbingan dan penerapan kepada masyarakat untuk mengatasi berbagai masalah, seperti pertanian, kesehatan dan tentang keagamaan sehingga dapat mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Penyuluh juga dapat dikenal dengan sebutan juru penerang. Biasanya penyuluh atau juru penerang menjalankan perannya dengan cara mengadakan ceramah, wawancara dan diskusi bersama khalayak khusus. Pemegang peran serupa ini, dalam bahasa Inggris disebut counsellor yang artinya penasihat.³

Dari pengertian penyuluh di atas dapat disimpulkan bahwa penyuluh adalah seseorang yang akan memberikan suatu penyuluhan kepada seseorang yang mana orang tersebut membutuhkan arahan, bimbingan dan saran dalam mengatasi permasalahan yang sedang ia hadapi.

2. Tugas penyuluh

Penyuluh dalam menjalankan tugasnya memiliki beberapa tugas sebagai berikut:⁴

³ Bikers Pintar, "Penyuluh adalah orang yang memiliki peran", <http://arti-definisi-pengertian.info/pengertian-penyuluh/> (diakses pada, 09 September 2022, 14.41 WIB).

⁴ Enjang AS, "Dasar-dasar Penyuluhan Islam", *Jurnal Ilmu Dakwah Vol 4 No. 14* (Juli-Desember, 2009), h. 740.

- a. Membantu individu atau kelompok mencegah timbulnya masalah-masalah dalam kehidupan keagamaan, antara lain dengan cara:
- 1) Membantu individu menyadari fitrah.
 - 2) Membantu individu mengembangkan fitrahnya.
 - 3) Membantu individu menghayati ketentuan dan petunjuk Allah SWT dalam kehidupan.
 - 4) Membantu individu menjalankan ketentuan dan petunjuk Allah mengenai kehidupan keagamaan.
- b. Membantu individu memecahkan masalah yang terkait dengan kehidupan keagamaannya, antara lain dengan cara:
- 1) Membantu individu memahami problem yang dihadapinya.
 - 2) Membantu individu memahami kondisi dan situasi dirinya dan lingkungannya.
 - 3) Membantu individu memahami dan menghayati berbagai cara untuk mengatasi problem kehidupan keagamaannya sesuai dengan syariat Islam.
 - 4) Membantu individu menetapkan pilihan upaya pemecahan problem keagamaan yang dihadapinya.

- c. Membantu individu memelihara situasi dan kondisi kehidupan keagamaan dirinya yang telah baik agar tetap baik dan menjadi lebih baik.

3. Fungsi penyuluh

Penyuluh dalam menjalankan perannya memiliki fungsi yang sangat penting bagi pasang suami istri, adapun fungsi penyuluh yaitu sebagai berikut:

- a. Fungsi Informatif, penyuluh sebagai tempat memperoleh informasi berkenaan dengan kehidupan berumah tangga.
- b. Fungsi Edukatif , penyuluh sebagai orang yang diamanahi mendidik dan mengarahkan.
- c. Fungsi Advokatif, penyuluh berperan untuk membela seseorang dari sasaran ancaman dan gangguan.
- d. Fungsi Konsultatif, penyuluh sebagai tempat bertanya, mengadu bagi seseorang untuk penyelesaian masalah.

4. Pengertian Perkawinan

Perkawinan atau pernikahan dalam literatur fiqh berbahasa arab disebut dengan dua kata, yaitu

nikah dan *zawaj*.⁵ Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miiśâqan ghalîzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Jadi, perkawinan dapat diartikan dalam arti sempit dan dalam arti luas. Perkawinan dalam arti sempit yaitu akad yang menghalalkan hubungan badan antara seorang laki-laki dan perempuan. Sedangkan perkawinan dalam arti luas yaitu akad atau ikatan antara seorang pria dan seorang wanita untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah dan rahmah.⁶

Perkawinan adalah suatu perbuatan yang disuruh oleh Allah dan Rasul-Nya. Banyak suruhan-suruhan Allah dalam Al-Qur'an untuk melaksanakan perkawinan.⁷ Diantaranya firman Allah SWT dalam Surah An-Nuur ayat 32:

⁵ Jamaluddin & Nanda Amalia, *Buku Hajar Hukum Perkawinan*, (Sulawesi: Unimal Press, 2016), h. 18.

⁶ Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, (Yogyakarta: Ladang Kata, 2017), h. 46.

⁷ Henderi Kusmidi, "Konsep Sakinah, Mawaddah dan Rahmah dalam Pernikahan", *Jurnal Pemikiran Keislaman dan Tafsir Hadis*, Vol. 7 No. 2 (Juli-Desember 2018), h. 67.

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui."⁸

Menurut undang-undang perkawinan yang dikenal dengan undang-undang No. 1 tahun 1974 yang dimaksud dengan perkawinan yaitu:

*"Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa."*⁹

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa perkawinan merupakan ikatan yang suci, kuat dan sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dalam membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

⁸ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2019), h. 354.

⁹ Bimo Walgito, *Bimbingan & Konseling Perkawinan*, (Yogyakarta: Andi, 2004), h. 11.

5. Tujuan Penyuluh Perkawinan

Dalam konseling perkawinan, konselor membantu klien (pasangan) untuk melihat realitas yang dihadapi, dan mencoba menyusun keputusan yang tepat bagi keduanya. Keputusannya dapat berbentuk menyatu kembali, berpisah, cerai, untuk mencari kehidupan yang lebih harmoni, dan menimbulkan rasa aman bagi keduanya.¹⁰

Perez menyatakan terdapat empat tujuan umum konseling perkawinan dan keluarga, sebagai berikut:¹¹

- a. Membantu pasangan suami istri dan anggota keluarga belajar dan memahami bahwa dinamika perkawinan keluarga merupakan hasil pengaruh hubungan antaranggota keluarga.
- b. Membantu pasangan suami istri dan anggota keluarga agar dapat menerima kenyataan bahwa apabila salah seorang dari pasangan suami istri dan anggota keluarga memiliki permasalahan, hal itu akan berpengaruh terhadap persepsi, harapan dan interaksi pasangan suami-istri dan anggota keluarga lainnya.

¹⁰ Latipun, *Psikologi Konseling*, (Malang: Universitas Negeri Malang, 2017), h. 163.

¹¹ Kustiah Sunarty & Alimuddin Muhmud, *Konseling Perkawinan dan Keluarga*, (Makassar: Badan Penerbit Universitas Negeri Makassar, 2016), h. 59.

- c. Memperjuangkan (dalam konseling), sehingga setiap pasangan suami istri dan anggota keluarga dapat tumbuh dan berkembang guna mencapai keseimbangan dan keselarasan.
- d. Mengembangkan rasa penghargaan dari pasangan suami istri dan seluruh anggota keluarga terhadap anggota keluarga yang lain.

6. Fungsi Penyuluh Perkawinan

Fungsi konseling perkawinan dan keluarga, seperti halnya dengan fungsi konseling pada umumnya, oleh *Hatcker* di golong-golongkan menjadi fungsi:¹²

a. Fungsi remedial

Berfokus pada penyelesaian diri, penyelesaian masalah-masalah psikologis, mengembalikan kesehatan mental, dan mengatasi gangguan gangguan emosional yang timbul pada diri individu dalam kaitannya dengan perkawinan dan keluarga.

b. Fungsi preventif

Adalah suatu upaya untuk melakukan intervensi mendahului kesadaran akan kebutuhan pemberian bantuan. Intervensi haruslah mendahului kebutuhan akan konseling atau terjadinya masalah

¹² Kustiah Sunarty & Alimuddin Muhmud, *Konseling Perkawinan dan Keluarga*, (Makassar: Badan Penerbit Universitas Negeri Makassar, 2016), h. 61.

pada diri individu dalam konseling perkawinan dan berkeluarga.

c. Fungsi edukatif/pengembangan

Dalam konseling perkawinan dan keluarga berfokus pada membantu pasangan suami istri dan anggota keluarga meningkatkan atau mengembangkan keterampilan-keterampilan dalam kehidupan perkawinan dan keluarga, membantu mengidentifikasi dan memecahkan masalah-masalah perkawinan dan keluarga, dan membantu pasangan suami istri dan anggota keluarga melalui rentang kehidupan berkeluarga.

7. Tahapan Penyuluh Perkawinan

Adapun tahapan pada pemberian layanan konseling perkawinan menurut Sofyan S. Willis dalam buku *Konseling Keluarga (Family Counseling)* yaitu:¹³

a. *Rapport*

Proses konseling pernikahan/keluarga diawali dengan pembentukan rapport yaitu hubungan timbal balik, bersahabat, juga saling percaya antara konselor dengan klien (suami-istri/keluarga) dengan tujuan agar suami-istri/anggota keluarga itu jujur dan terbuka (*disclosure*).

¹³ Sofyan S. Willis, *Konseling Keluarga (Family Counseling)*, (Bandung: Alfabeta, 2020), h. 167-168.

Hubungan konseling pada tahap awal seharusnya diupayakan pengembangan *rapport* yang merupakan suasana hubungan konseling yang akrab, jujur, saling percaya, sehingga menimbulkan keterbukaan diri klien. upaya-upaya tersebut ditentukan oleh aspek-aspek diri konselor yakni: kontak mata, perilaku non verbal (perilaku attending, bersahabat/akrab, hangat, luwes, keramahan, senyum, menerima, jujur/asli, penuh perhatian), bahasa lisan, atau verbal (sapaan sesuai dengan teknik-teknik konseling), seperti ramah menyapa, senyum dan bahasa lisan yang halus.

b. Pengembangan Apresiasi (Penghargaan) Emosional

Konseling yang dipimpin konselor pernikahan/perkawinan akan berhasil jika dapat mendinamiskan suami-istri/anggota keluarga sehingga terlihat Interaksi yang diwarnai emosional. Mula-mula mereka tidak dapat berkomunikasi. Tapi atas keahlian konselor mereka dapat berinteraksi menghargai emosional masing-masing. Misalnya jika istri mengeluarkan tuduhan-tuduhan terhadap suami, maka suami diam dulu sampai emosi interi tersalur dengan leluasa berkat teknik dan aturan main yang diterapkan konselor pernikahan /keluarga. Jika masing-masing sudah saling

menghargai emosi, maka pengertian akan timbul dan akhirnya interaksi dan keakraban akan terjalin.

c. Pengembangan Alternatif Modus Perilaku

Jika selama konseling, suami menemukan modus perilaku yang dipandang baik oleh istrinya maka modus itu akan dikembangkan terus. Misalnya makan bersama dan salat berjamaah dirumah. Perilaku yang baru ini nantinya harus diterapkan di rumah setelah usai konseling.

d. Membina Hubungan Konseling

Supaya minat dan perhatian anggota keluarga atau suami-istri tetap tinggi untuk mengikuti konseling, maka konselor harus memelihara hubungan konseling dengan baik. Karena itu, sikap-sikap seperti empati, menerima, menghargai, memahami, mendorong, jujur, hangat, serta sikap intelektual yang baik selalu dikembangkan oleh konselor. Hal ini membuat anggota keluarga percaya dan setia kepada konselor.

e. Memperlancar Tindakan Positif

Pada fase ini konselor terus menggali masalah dan menemukan alternatif-alternatif pemecahan masalah. Selanjutnya anggota keluarga/suami-istri mengembangkan perencanaan bagi kesejahteraan keluarga. Selanjutnya mereka mengevaluasi rencana

dan proses konseling yang telah berlalu. Dan akhirnya, konseling ditutup atas persetujuan suami-istri, dengan ketentuan pertemuan selanjutnya jika akan diadakan lagi.

8. Teknik-Teknik Penyuluh Perkawinan

Pada pelaksanaan konseling perkawinan ada beberapa teknik yang digunakan yaitu sebagai berikut:¹⁴

- a. *Sculpting* (Mematung): yaitu mengizinkan istri, suami, anggota keluarga untuk menyatakan perasaan, persepsi dan pikiran tentang berbagai hal termasuk perilaku yang tidak disenangi. Sedangkan anggota yang lain mendengarkan dengan perhatian dan penghargaan tanpa menginterupsi.
- b. *Role Playing* (Bermain Peran): yaitu memberikan peran tertentu kepada seorang anggota keluarga sebagai cara untuk menyatakan perasaan dan persepsinya.
- c. *Silence* (Diam): yaitu teknik yang dilakukan konselor jika 1) anggota keluarga atau suami-istri banyak omong; 2) menentukan ide seorang anggota keluarga yang akan muncul; 3) jika salah seorang anggota keluarga bertindak kejam atau berbicara kasar.

¹⁴ Sofyan S. Willis, *Konseling Keluarga (Family Counseling)*, (Bandung: Alfabeta, 2020), h. 169-170.

- d. *Confrontation* (Konfrontasi): dilakukan konselor jika klien tidak konsisten. Misalnya berbeda kata dengan perbuatan, berbeda ucapan awal dengan akhir, berbeda ucapan dengan bahasa badan. Konselor mengatakan perbedaan itu, sehingga klien sadar dan berusaha untuk konsisten lagi.
- e. *Teaching Via Questioning* (Mengajar Melalui Pertanyaan): ialah suatu teknik untuk mengajar anggota keluarga dengan cara bertanya. Contoh: “*Bagaimana kalau usaha saudara gagal?*”, “*Nyonya senang kalau suami Anda menderita?*”
- f. *Attending dan Listening*: yaitu teknik untuk mendekatkan diri kepada klien dan mendengarkan mereka secara aktif.
- g. *Refleksi Feeling*: membaca bahasa badan klien serta perasaannya kemudian merefleksikan kepadanya. Misalnya: “*Tampaknya nyonya kecewa sekali dengan perilaku suaminya yang suka pulang malam.*”
- h. *Eksplorasi*: yaitu menggali perasaan, pengalaman, dan pikiran klien.
- i. *Summerizing*: menyimpulkan sementara pembicaraan yang telah berlangsung.
- j. *Clarification* (Menjernihkan): yaitu menjernihkan atau memperjelas pembicaraan.

- k. *Leading* (Memimpin): yaitu upaya konselor untuk memimpin dan mengarahkan pembicaraan untuk mencapai tujuan.
- l. *Focusing* (Memfokuskan): yaitu upaya konselor untuk memfokuskan materi pembicaraan agar tidak menyimpang.

9. Problematika Pelaksanaan Penyuluh Perkawinan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), problem adalah masalah atau persoalan, sedangkan problematik adalah sesuatu yang belum dapat dipecahkan.¹⁵ Jadi, problematika merupakan suatu masalah yang belum dapat terpecahkan.

Problematika adalah suatu kesenjangan antara harapan dan kenyataan yang membutuhkan penyelesaian atau pemecahan.¹⁶ Masalah adalah suatu kendala atau persoalan yang harus dipecahkan dengan kata lain masalah merupakan kesenjangan antara kenyataan dengan suatu yang diharapkan dengan baik, agar tercapai hasil yang maksimal. Yang dimaksud dengan problematika adalah suatu kesenjangan antara harapan dan kenyataan yang membutuhkan

¹⁵ Depdiknas, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h. 1215.

¹⁶ Abd. Muhith, "Problematika Pembelajaran Tematik Terpadu di Min III Bondowoso", *Indonesian Journal of Islamic Teaching*, Vol. 1 No. 1 (Juni, 2018), h. 48.

penyelesaian atau pemecahan. Problematika juga bisa berarti sesuatu yang mengandung masalah. Sedangkan masalah diartikan sebagai suatu hal yang menghalangi tercapainya tujuan.¹⁷

Problem atau masalah dalam keluarga merupakan aspek kehidupan yang pasti ada dalam lingkungan keluarga. Masalah yang sering kita lihat di sekeliling, ialah seperti masalah ekonomi. Ekonomi merupakan salah satu faktor yang menjadi pemicu terjadinya perselisihan dalam keluarga bahkan bisa berujung pada perceraian dan bunuh diri, sehingga peran penyuluh sebagai pihak ketiga sangat dibutuhkan dalam penyelesaian masalah keluarga. Yang menjadi pokok permasalahan dalam proses konseling dilihat dari dua sisi yaitu dari penyuluh dan pasangan suami istri.

Problematika yang dihadapi penyuluh dalam proses konseling perkawinan, yaitu:

- a. Faktor pribadi penyuluh.
- b. Problematika konseling perkawinan karena faktor manajemen konseling perkawinan itu sendiri.
- c. Problematika konseling perkawinan karena faktor sarana dan prasarana.

¹⁷ Moh. Irmawan Jauhari, et al, "Problematika Pembelajaran Daring Di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 3 Magetan", *Journal of Education and Religious Studies Vol.1 No.1*, (Januari, 2021), h. 10.

- d. Problematika konseling perkawinan karena faktor keterampilan penyuluh dalam melaksanakan layanan konseling perkawinan.¹⁸

Problematika yang dihadapi pasangan suami istri dalam proses konseling perkawinan, yaitu:

- a. Lokasi kantor KUA jauh dari tempat tinggal sehingga masyarakat merasa malas untuk datang ke KUA.
- b. Masyarakat atau keluarga yang bermasalah merasa malu untuk datang ke KUA karena menganggap jika mengeluhkan masalah keluarga itu adalah aib.
- c. Pihak keluarga merasa khawatir jika datang ke KUA untuk menyelesaikan masalah maka akan terjadi perselisihan yang berkepanjangan dan mengakibatkan perceraian karena mereka datang ke KUA tidak akan sendiri melainkan bersama anggota keluarga yang lain.¹⁹

¹⁸ Ratna Wulan, "Problematika Konselor Dalam Pelaksanaan Bimbingan Konseling Perkawinan dan Keluarga Kua Kecamatan Langsa Lama Kota Langsa", *Jurnal Pasopati Vol. 3 No. 2* (2021), h. 106.

¹⁹ Intan Asti Purnamasari, "Layanan Bimbingan Konseling Keluarga Untuk Meminimalisasi Angka Perceraian", *Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, Konseling, dan Psikoterapi Islam Vol. 7 No. 1* (Maret, 2019), h. 55.

B. Disharmoni Keluarga

1. Pengertian Disharmoni Keluarga

Secara etimologis, kata “disharmoni” berasal dari kata dis dan harmoni yang berarti searah, dan harmoni. Sehingga membentuk kata disharmoni yang memiliki arti kejanggalan, kepincangan atau ketidaksesuaian. Kondisi rusaknya struktur kedudukan sosial di dalam suatu keluarga disebabkan beberapa anggota keluarga yang di dalamnya gagal menjalankan kewajiban dan peran mereka sebagaimana seharusnya. Disharmoni keluarga sebagai metode yang bermula ketika salah satu dari pihak keluarga menganggap bahwa pihak lain menggagalkan atau berusaha menggagalkan kepentingannya, dan tidak berfungsinya dengan baik peran sebagai anggota keluarga sehingga terjadi disharmoni keluarga.²⁰

Perselisihan keluarga terjadi karena dalam sebuah keluarga masing-masing anggota, terutama pemegang pilar keluarga yaitu suami istri tidak lagi memiliki arah dan tujuan yang sama. Perasaan dan cinta tidak dapat dicapai jika ada pertengkaran dan dengan demikian keharmonisan tidak dapat dibangun.

²⁰ A. Octamaya Tenri Awaru, *Sosiologi Keluarga*, (Bandung: CV. Media Sains Indonesia, 2021), h. 327-328.

Keluarga yang harmonis merupakan impian setiap insan dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Sebuah ungkapan yang disampaikan Nabi Muhammad SAW. “rumahku surgaku” semestinya harus diciptakan sedemikian rupa, sehingga ungkapan tersebut dapat terwujud. Namun, kenyataan yang terjadi dalam kehidupan, tidak sedikit kasus-kasus ketidakharmonisan dalam keluarga atau disebut dengan istilah disharmoni keluarga.²¹

2. Bentuk-Bentuk Disharmoni Keluarga

Terdapat beberapa bentuk-bentuk disharmoni dalam keluarga sebagai berikut:²²

- a. Ketidaksahan (kegagalan peran), maksud dari ketidaksahan yaitu terdapatnya bentuk-bentuk kegagalan peran yang dilakukan oleh anggota keluarga. Sebagai contoh, ayah/suami memiliki peran untuk mencari nafkah, namun tugas tersebut tidak dilaksanakan atau tidak sesuai dengan mengalami ketidaksahan apabila setidaknya dari pihak ibu

²¹ Nisfi Laili Munawaroh & Nur Azizah, “Disharmoni Keluarga Ditinjau Dari Intensitas Komunikasi (Studi Kasus Satu Keluarga di Desa Karangpucung Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas)”, *Jurnal Dakwah dan Komunikasi Vol. 12 No. 2*, (Juli - Desember 2018), h. 292-293.

²² Syamsul Hadi et al, “Disharmoni Keluarga Dan Solusinya Perspektif Family Therapy (Studi Kasus Di Desa Telagawaru Kecamatan Labuapi Lombok Barat)”, *Tasamuh Volume 18, No.1*, (Juni 2020), h. 118.

maupun ayah gagal untuk melaksanakan perannya dalam keluarga.

- b. Pembekalan, perpisahan, perceraian dan meninggalkan, yaitu sebuah keluarga dikatakan disharmonisasi apabila pada keluarga tersebut terjadi perpecahan yang disebabkan karena salah satu atau kedua pasangan itu memutuskan untuk berpisah, maka dari perpisahan tersebut kewajiban untuk melaksanakan peran di dalam keluarga pun terhenti.
- c. Keluarga selaput kosong adalah sebuah keluarga yang masih utuh dan tinggal bersama, namun tidak terjadi interaksi secara emosional antar anggota keluarga. Hal ini menyebabkan keluarga menjadi “kosong” dari dalam, walaupun tampak utuh dari luar
- d. Ketiadaan seorang dari pasangan karena hal yang tidak diinginkan. Beberapa keluarga terpecah karena sang suami atau istri telah meninggal, dipenjarakan atau terpisah dari keluarga karena peperangan, depresi atau malapetaka yang lain.
- e. Kegagalan peran penting yang tak diinginkan, malapetaka dalam keluarga mungkin mencakup penyakit mental, emosional atau badaniah yang parah. Seorang anak mungkin terbelakang mentalnya, seorang istri atau suami mungkin menderita penyakit

jiwa. Penyakit yang parah dan terus menerus mungkin juga menyebabkan kegagalan dalam menjalankan peran utama.

3. Faktor Penyebab Disharmoni Keluarga

Adapun penyebab disharmonis dalam keluarga yaitu secara faktor dari dalam atau internal dan faktor dari luar atau eksternal sebagai berikut:²³

a. Faktor internal

- 1) Kurangnya pemahaman agama sehingga gagal mempertahankan keharmonisan keluarga berlandaskan keagamaan.
- 2) Kurang matangnya pemikiran atau pengolahan rumah tangga sehingga berujung kepada pertengkaran secara terus-menerus dan hilangnya keharmonisan dalam rumah tangga.
- 3) Sikap egoisme, yaitu sikap yang lebih mementingkan diri sendiri dari pada kepentingan bersama.

b. Faktor eksternal

- 1) Masalah ekonomi, dapat disebabkan oleh gaya hidup yang tinggi dan kemiskinan apabila emosional suami istri tidak cukup matang, Maka akan menimbulkan pertikaian karena istri lebih

²³ A. Octamaya Tenri Awaru, *Sosiologi Keluarga*, (Bandung: CV. Media Sains Indonesia, 2021), h. 332-334.

banyak menuntut sedangkan penghasilan suami yang pas-pasan.

- 2) Masalah kesibukan, terlalu sibuknya orang tua dengan pekerjaannya seringkali menjadi penyebab hilangnya keharmonisan dalam keluarga karena dia hanya memikirkan pekerjaan sehingga tidak begitu peduli terhadap anak dan pasangannya.
- 3) Masalah pendidikan, kurangnya pendidikan dapat menyebabkan disharmonisasi dalam keluarga karena menjadi sulit untuk saling memahami satu sama lain.

Selain faktor di atas adapun aspek terakhir yang menyebabkan terjadinya disharmonis keluarga yang disebut faktor umum atau universal meliputi beberapa aspek antara lain yaitu:²⁴

- a. Suami istri dan anggota keluarga yang jarang atau bahkan tidak pernah duduk bersama membahas perkembangan rumah tangga.
- b. Urusan keagamaan serta hak dan kewajiban dalam setiap anggota keluarga yang didalamnya jarang dimusyawarahkan.

²⁴ A. Octamaya Tenri Awaru, *Sosiologi Keluarga*, (Bandung: CV. Media Sains Indonesia, 2021), h. 334-335.

- c. Kurang bertanggung jawab dan tidak saling terbuka antara satu anggota keluarga dengan yang lainnya atau tidak jujur
- d. Adanya pihak luar yang turut campur tangan dan pilih kasih terhadap setiap anak. Untuk menghindari ketikharmonisan dalam keluarga, sebagai pasangan suami ataupun istri memiliki kewajiban yang harus mereka laksanakan. Hal ini yang kemudian akan mewujudkan rasa pengertian suami istri yang berlandaskan iman dan takwa, untuk bersama memenuhi hak dan kewajiban setiap anggota, baik berupa kasih sayang, cinta dan nafkah lahir batin.
- e. Adanya pernikahan dini. Rekomendasi usia pernikahan yang ideal sebaiknya dilakukan di usia matang, 25 laki-laki dan perempuan 21 tahun. Hal tersebut sesuai dengan undang-undang perlindungan anak, dimana usia kurang dari 18 tahun masih dikatakan anak-anak. sehingga BKKBN memberi batasan usia pernikahan. Rekomendasi ini diberikan demi kebaikan seluruh masyarakat Indonesia, agar supaya pasangan yang baru saja menikah memiliki kesiapan yang matang dalam menghadapi kehidupan rumah tangga, hingga di

dalam keluarga juga dapat terciptanya jalinan yang bermakna.

